



**YAYASAN PONDOK PESANTREN
NURUL WAFA GUNUNG HIDEUNG SUKARAME
KECAMATAN SUKARAME KABUPATEN TASIKMALAYA**

Jl. KH. Moch. Idris, Tlp. (0265) 542079 Sukarame 46461 Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya

Nomor: 047/YPPNWS/2008

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NURUL WAFA
GUNUNG HIDEUNG SUKARAME**

**YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL WAFA GUNUNG HIDEUNG
SUKARAME
KECAMATAN SUKARAME KABUPATEN TASIKMALAYA**

- Menimbang : 1. Dalam rangka turut mensukseskan Program Pemerintah Dalam Menerdaskan Kehidupan Bangsa pada umumnya, serta Program Wajib Belajar (WAJAR) 9 Tahun pada khususnya
2. Kami merasa perlu untuk mendirikan lembaga pendidikan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nurul Wafa Sukarame di wilayah Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya
- Mengingat : 1. Keputusan rapat yang sudah mendesak akan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan tersebut diatas, yang direncanakan dimulai pada tahun pelajaran 2008/2009
2. siapnya gedung / bangunan untuk rombongan belajar / kelas SMK Nurul Wafa Sukarame
3. Sedang diadakan proses Perizinan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nurul Wafa Sukarame dan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Wafa Sukarame
- Memperhatikan : 1. Bunyi Anggaran Dasar Yayasan Pondok Pesantren Nurul wafa Gunung Hideung Sukarame yang tercantung dalam Akte Notaris SURYANA, SH., Tanggal 3 Februari 1992 Nomor 1

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Didalam proses Perizinan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Wafa Sukarame bermaksud mendirikan Lembaga Pendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang diberi nama SMK Nurul Wafa Sukarame
- Kedua : SMK Nurul Wafa Sukarame diupayakan dapat dimulai pada tahun pelajaran 2008/2009
- Ketiga : Hal-hal yang berkaitan dengan bangunan, sarana dan prasarana, fisik sekolah, administrasi dan kurikulum pendidikan disesuaikan dengan Departemen Pendidikan Nasional

**Ditetapkan di : Sukarame
Pada Tanggal : 5 Mei 2008**

**Pimpinan Yayasan Ponpes.
Nurul Wafa Gunung Hideung Sukarame**



KH. Asep Moch. Saefulloh



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Siliwangi No. 12 Telepon (0265) 331200 Tasikmalaya

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 421.5/3371/Disdik/2008

Tentang

Pemberian ijin kepada Yayasan Pondok Pesantren Nurul Wafa untuk mendirikan sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nurul Wafa yang berlokasi di Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2008/2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Wafa Sukarame Nomor 004/YPPNW/V/2008 tanggal 08 Desember 2004 perihal permohonan ijin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nurul Wafa di Kecamatan Sukarame Tahun Pelajaran 2008/2009
- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pondok Pesantren Nurul Wafa Kecamatan Sukarame mengusahakan berdirinya SMK Nurul Wafa Sukarame Kabupaten Tasikmalaya
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh lembaga tersebut di atas telah dipenuhi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a" dan "b" diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya
- Memperhatikan : Akta Pendirian Yayasan Pondok Pesantren Nurul Wafa Gunung Hideung yang dibuat oleh Notaris SURYANA, SH. di Tasikmalaya tanggal 3 Februari 1992

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Memberi ijin kepada Yayasan Pondok Pesantren Nurul Wafa untuk mendirikan / membuka SMK Nurul Wafa di Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya mulai Tahun Pelajaran 2008/2009
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang SMP, SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 8 Januari 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



DRS. H. ABDUL KODIR, M.PD
Pembina,
NIP. 131 159 008

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Disdakmen Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Bupati Tasikmalaya;
6. Ketua BMPS Kabupaten Tasikmalaya;